

**HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK  
POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS  
KALIMANTAN TENGAH**

*RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLE INTEREST DAYAK LAND UN CONNECTION WITH THE LAW  
NUMBER 5 YEAR 1960 ON THE BASIC OF REGULATION OF AGRARIAN IN THE  
DISTRICT HULU KAPUAS CENTRAL KALIMANTAN*

Istarti Tungga Putri, Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Edy Sriyono, S.H., M.H.  
Bagian Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: ratodominikus@yahoo.com

**Abstrak**

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sengketa tanah antara masyarakat Adat dengan Investor yang memiliki Hak Pengelolaan sering terjadi, hal ini bermula dari tanah masyarakat adat yang mereka tinggali dan hidup turun menurun menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari kampung halaman. Salah satu daerah yang mengalami konflik atas hak ulayat adalah Warga masyarakat Seruyan Kecamatan Seruyan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka, harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin jutaan hektare hutan dari pemerintah. Sehingga, tanah ulayat yang seharusnya dilindungi undang-undang tidak dihargai oleh pemerintah sendiri.

**Kata kunci** : hak ulayat, sengketa tanah.

*Abstract*

*Customary community is a group of people bound by the existing customary law as a citizen with a legal alliance because of common residence or on the basis of descent. Indigenous and tribal peoples have a set of communal rights and obligations of a public authority of customary law relating to land located within the region as a major supporter of livelihoods and lives of the peoples concerned of all time. Land disputes between indigenous communities with Investors with Right Management is often the case, it stems from the indigenous lands in which they live, and live to the next one with the forest, this time should be excluded from home. One of the areas that experienced conflict over land rights is Hulu Citizens Seruyan District, Kapuas, Central Kalimantan province that does not have proof of ownership of their land rights, have to deal with a businessman who pocketed millions of hectares of forest clearance from the government. Thus, communal land should be reserved not appreciated by the government it self.*

**Keywords:** land rights, land dispute.

**Pendahuluan**

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>1</sup>

Van volenhoven mengatakan bahwa fungsi masyarakat hukum adat adalah sebagai bingkai, sama seperti fungsi masyarakat terhadap hukum pada umumnya. Fungsi demikian dapat dilihat secara sosiologis bahwa hubungan antara masyarakat dengan hukum diibaratkan wadah dan isi atau jiwa dan raga. Hukum tidak akan mungkin hidup tanpa

masyarakat, karena masyarakat terdiri dari kumpulan individu manusia, dan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain manusia adalah subjek hukum, maka masyarakat juga merupakan subjek hukum. Fungsi masyarakat hukum itu sendiri dapat menentukan struktur hukum, dengan melihat dari sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya, sehingga dari situlah terbentuk struktur atau isi daripada hukum adat tersebut.<sup>2</sup>

Secara teoritis, dasar pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan karena faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat.

<sup>1</sup> Husen Alting, 2011, Dalam Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, Hal. 46.

<sup>2</sup> Domunikus Rato, 2011, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, Hal. 87-88.

Diantaranya yaitu, faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *territorial* (wilayah). Berdasarkan kedua faktor ikatan tersebut, kemudian terbentuklah 3 tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut:

1. Persekutuan hukum *genealogis*
2. Persekutuan hukum *territorial*.
3. Persekutuan hukum *genealogis-teritorial* yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum diatas.<sup>3</sup>

Boedi Harsono, mengartikan hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hubungan hukum hak ulayat antara tanah dengan masyarakat pada masyarakat hukum adat dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk, yakni hubungan hukum secara internal dan secara eksternal. Hubungan hukum ini dimaksudkan agar dalam penggunaannya hak ulayat tidak menimbulkan perselisihan baik antara masyarakat hukum adat maupun antara masyarakat hukum adat dengan para warga lain diluar komunitas adat tersebut.<sup>4</sup>

Sejak kasus pengaduan masyarakat Mesuji Lampung ke Komisi III DPR RI atas tanah adat yang menelan korban tewas tanah, maka bermunculan kasus-kasus serupa di tanah air. Pemerintah banyak menerima pengaduan dari masyarakat tentang kasus sengketa tanah, salah satunya dari suku Dayak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang merasakan tersingkir dari kampung halaman mereka karena konspirasi antara pengusaha. Sengketa tanah di Hulu, bermula dari tanah masyarakat adat yang mereka tinggali dan hidup turun menurun menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari kampung halaman. Hal tersebut pasalnya dikarenakan Warga masyarakat Hulu yang tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka, harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin jutaan hektare hutan dari pemerintah. Sehingga, tanah ulayat yang seharusnya dilindungi undang-undang tidak dihargai oleh pemerintah sendiri. Situasi dan kondisi ini membuat masyarakat suku Dayak Hulu geram dan merasa harga diri mereka telah digadaikan.

Dalam peta Kalimantan Tengah, Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas sangatlah luas dan dikenal dengan kekayaan hutan yang berlimpah. Namun kondisi itu sudah tidak bisa dijumpai lagi saat ini. Kini hutan tersebut sudah musnah dan disulap menjadi perkebunan sawit. Ada 58 perusahaan *investor* kelapa sawit yang menduduki 700 ribu hektar lahan tanah masyarakat di Kabupaten Kapuas. Banyak hak-hak milik masyarakat adat dayak Hulu yang hak kepemilikan tanahnya dirampas oleh *Investor*. Merasa telah dirugikan, masyarakat adat suku Dayak Hulu, meminta pemerintah untuk segera mencabut serta membekukan sementara izin perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang diyakini telah menyerobot tanah milik mereka.

Kasus ini yang diidentifikasi sebagai kasus sengketa tanah hak ulayat dirasa menarik karena dalam penerapannya

<sup>3</sup> Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar), Bandung, Refika Aditama, hal. 25.

<sup>4</sup> Husen Alting, 2011, Dalam Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, Hal. 58.

terdapat masyarakat adat yang berusaha melindungi tanah ulayat mereka terhadap para investor yang memiliki izin pengelolaan dari pemerintah. Menilik dari latar belakang muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk ditelaah, yaitu :

- (1) Bagaimana pengaturan hak ulayat atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, khususnya hak ulayat masyarakat Dayak ?
- (2) Bagaimana pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria?

## Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1.1.1. Titik Pandang

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Dayak yang bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini masih didiami oleh suku dayak asli Hulu. Instrument penelitian adalah catatan lapangan dengan pertanyaan yang bebas terarah. Unit analisisnya adalah pandangan/idea/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat suku dayak Hulu. Data yang dicari bersifat kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif empirik.<sup>5</sup>

### 1.4.2. Paradigma yang Digunakan

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab yang dikaji adalah benturan dalam gagasan/idea/konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruktivisme, yaitu :

- a. Realitas itu berada pada tataran skema/pemikiran/mind. Skema itu berada pada tataran individu, jikalau ada konstruksi masyarakat atau komunitas, maka konstruksi masyarakat atau komunitas itu merupakan *resultan* dari skema-skema individu-individu dalam masyarakat itu. Pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individulah yang menonjol / berperan / berfungsi daripada konstruksi masyarakat atau komunitas itu.
- b. Oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran individu dan komunitas, maka realitas itu bersifat plural/jamak.

<sup>5</sup> Dominikus Rato, Dkk, *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing Banyuwangi Jawa Timur*, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Jember, 2010, Hal.8.

- c. Skema individu dan atau komunitas selalu berubah-ubah/berkembang sejalan/ tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/diterima/masuk akal, dan interaksi yang intensif.
- d. Oleh karena konstruksi itu selalu berubah/berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat terus berubah/mengalir.
- e. Perubahan skema tergantung pada konteks: waktu, tempat, dan personal/individu.<sup>6</sup>

### 1.4.3. Lokasi dan Subjek Kajian

Kajian ini dilakukan di Kecamatan Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan berlangsung selama 2 minggu. Subjek kajian ini dikhususkan untuk bidang hukum adat tentang hak ulayat, hukum adat atas tanah. Pada tahap pertama difokuskan pada hukum adat hak ulayat dan hukum adat hak atas tanah. Selain hukum adat juga digunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai pembandingan.

### 1.4.4. Metode Pengumpulan Dan Analisa Data

Tahap awal adalah telaah arsip (dokumen-dokumen di kabupaten yang berkaitan dengan hak ulayat), dan kajian pustaka. Setelah bahan-bahan ini terkumpul, dilakukan sarasehan pertama.

Tahap kedua, penelitian lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi. Selain observasi partisipasi, cara lain yang digunakan adalah wawancara mendalam. Cara ini digunakan untuk mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam simbol dan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap ketiga, tahap penyuntingan. Tahap ini digunakan untuk menyeleksi data-data mentah yang telah dikumpulkan. Data-data dipilah dan dipilih. Data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam file-file komputer dengan diberi nama-nama pada masing-masing bab. Disamping memilah dan memilih, interpretasi sudah dilakukan. Interpretasi terhadap data-data dan informasi lama atau yang pernah dikemukakan dalam kajian pustaka atau dalam sarasehan dimasukkan terlebih dahulu. Data baru atau informasi baru dimasukkan dalam sub bab sendiri sebelum diintergrasikan ke dalam materi.

Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasi, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan. Wawancara perlu dilakukan baik terhadap orang yang sama untuk memperjelas bahasa, ungkapan, do'a-do'a, pepatah adat, mitos atau simbol-simbol.

Tahap keempat, tahap pemahan terhadap simbol, bahasa serta nilai-nilai yang mendasari perbuatan-perbuatan adat tersebut. tahap ini dilakukan untuk sarasehan tahap kedua. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara holistik yaitu melalui hermeneutikal sebab data-datanya semiotik. Holistik artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid. hal. 8.

<sup>7</sup> Dominikus Rato, Dkk, *Hukum Adat Dalam Kosmologi Osing Banyuwangi Jawa Timur*, Lembaga Penelitian Universitas Jember,

### 1.4.5. Interpretasi, Evaluasi dan Presentasi

Konstruksi seorang individu atau masyarakat hanya ada dalam bentuk idea mereka. Ide ini merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan dalam perbuatan, karena yang ada dalam idea itu merupakan sesuatu yang diidam-idamkan (das sein atau ius constituendum). Oleh karena itu perbuatan nyata perwujudan dari hal yang diidamkan, walaupun mungkin antara yang mewujudkan dari hal yang diidamkan, walaupun mungkin antara yang diwujudkan dengan yang diinginkan belum selesai. Oleh karena itu, yang pertama diobservasi adalah perbuatan para individu, akan tetapi hal yang sulit juga dilakukan adalah memahai sesuatu yang abstrak. Oleh karena sesuatu yang dipahami itu adalah sesuatu yang abstrak atau bahan melahirkan perbedaan pemahaman, maka sesuatu yang abstrak itu diupayakan untuk diwujudkan dan ia harus disosialisasikan dengan cara yang lebih mudah diterima yaitu melalui simbol. Oleh karena itu untuk memahami sesuatu ialah melalui interpretasi simbol.<sup>8</sup>

## Pembahasan

### Pengaturan Hak Ulayat Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Khususnya Hak Ulayat Masyarakat Dayak

Hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat pada masa penjajahan tidak diberikan pengakuan, karena penjajah hanya memberikan pengakuan kepada hak atas tanah yang telah terdaftar, sehingga ketika itu berlaku dualisme hukum pertanahan, yaitu hak atas tanah yang dikuasai oleh hukum barat yang dikenal dengan *domein verklaring* dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Setelah Indonesia merdeka dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria, maka hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat atau hak ulayat diakui keberadaannya secara hukum nasional Indonesia. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian hak ulayat tetapi dari berbagai pendapat para ahli, hak ulayat adalah merupakan pengakuan/kepunyaan bersama seluruh anggota masyarakat dan didalamnya juga terkandung adanya hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai (memiliki) tanah dalam lingkungan hak ulayat tersebut. Dalam suatu lingkungan hak ulayat, persekutuan dan anggota-anggotanya mempunyai wewenang dan kewajiban-kewajiban dalam mengatur penggunaan tanahnya dan hubungan-hubungan hukum anggota-anggota masyarakat dengan tanah dengan lingkungan wilayahnya, objek hak ulayat dapat mencakup hak menggunakan dan mengelola tanah, hak menangkap ikan, hak memungut hasil hutan dan sebagainya.

Istilah hak ulayat memiliki penyebutan yang berbeda-beda, Djodjodigono menyebutnya dengan istilah 'hak purba' ialah hak yang dipunyai oleh sesuatu suku (*clans/gens/stam*), sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hak purba tidak dapat

Jember, 2010, Hal.9.

<sup>8</sup> Ibid. hal. 10.

dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamalamanya, hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap yang sudah diliputi hak perseorangan. Soepomo memberikan istilah sebagai hak pertuanan, dan didalam UUPA sendiri disebut dengan hak ulayat. Sedangkan Van Vollenhoven memberikan istilah *beshikkingrecht* terhadap hak ulayat, yang mana hak ulayat adalah berupa hak dan berkewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yakni wilayah di mana mereka hidup.<sup>9</sup>

Pasal 3 UUPA dan penjelasannya menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan keadaan negara kesatuan. Hak ulayat semula belum pernah diakui, diakui dengan 2 (dua) pembatasan:

1. Hak ulayat diakui sepanjang masih ada (tanpa penjelasan tentang kriteria 'masih ada').
2. Biarpun hal ulayat diakui dan masih ada, kegunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan bahwa masyarakat hukum adat sudah menjadi bagian integral masyarakat Indonesia.

Pengakuan atas hak ulayat ini hanya sebatas hak ulayat yang masih diakui sesuai dengan Penjelasan Umum II angka 3 UUPA, bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa ini dari masyarakat-masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa hak ulayat masih diakui asalkan penguasaan hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang lebih tinggi dan selama menurut kenyataan hak ulayat tersebut diakui.

Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan jika didalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan negara sebagai kesatuan. Penegasan yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum UUPA sebagaimana tersebut adalah merupakan landasan pemikiran tentang pengakuan dan sekaligus pembatasan hak-hak ulayat dari masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan tetap memperhatikan keberadaan hak ulayat sepanjang hal tersebut dalam realitanya masih ada dan negara menempatkan hak ulayat untuk tunduk kepada kepentingan umum dan Negara. Atas dasar kewenangan tersebut negara akan memberikan pengakuan, pengaturan dan pembatasan terhadap hak ulayat.

Perhatian khusus terhadap hak ulayat dilakukan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat adalah hak dari

masyarakat hukum adat. Dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 di atas diberikan definisi operasional mengenai kedua hal tersebut. Masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan (Pasal 1 angka 3). Sedangkan mengenai hak ulayat dinyatakan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus-putus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 1).

Unsur-unsur hak ulayat sebagaimana termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan memenuhi unsur-unsur dan kriteria hak ulayat dalam hukum adat suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Hubungan timbal balik antara hak ulayat dengan hak perorangan sebagaimana dirumuskan Iman Sudiyat, bahwa hak purba dan hak perorangan itu bersangkut paut dalam hubungan kempis mengembang, desak mendesak, batas membatasi, mulur mungkret tiada henti. Dimana hak purba kuat, disitu hak perorangan lemah, demikian pula sebaliknya. Antara hak ulayat dan hak perorangan yang diakui secara adat selalu ada pengaruh timbal balik, makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah maka makin eratlah hubungannya dengan tanah itu dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut.<sup>10</sup>

Kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang, tetapi menurut hukumnya yang asli bagaimanapun kuatnya hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat. Sehingga dengan demikian hak ulayat bersifat fleksibel yaitu semakin berkembang dan maju kondisi masyarakatnya, maka hak ulayat menjadi semakin lemah dalam masyarakat apa lagi dalam masyarakat modern.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Cet.I, Djambatan, Jakarta, hlm.145.

<sup>10</sup> *Loc.cit.*, hlm.145.

Bila kita mengkaji lebih dalam, bahwa hak ulayat dan hak adat atas tanah ada perbedaan yang cukup signifikan. Hak ulayat bersifat hak komunal (hak bersama) dari sekelompok masyarakat hukum adat dengan kata lain tidak dimiliki perorangan oleh karenanya objek tidak dapat dijual belikan tanpa persetujuan Pimpinan Adat yang bersangkutan, warganya hanya boleh menikmati hasil, atau tempat berusaha sehari-hari dan pihak lain yang diluar kelompok masyarakat hukum adat tersebut tidak diperkenankan menguasai/melakukan aktivitas pada wilayah tersebut kecuali dengan persetujuan pimpinan adat yang bersangkutan, adapun hak atas tanah sifatnya dikuasai perorangan yaitu dengan diperoleh dengan membuka tanah negara misalnya berladang, berkebun dan lain-lain, dan apabila tanah tersebut dipergunakan dan dirawat /dipelihara dengan baik oleh penggarap maka pada gilirannya tanah ini dapat diberikan hak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan tanah yang sifatnya termasuk alam lingkup hak ulayat tidak dapat diberikan hak untuk perorangan, kecuali atas dasar persetujuan pimpinan adat yang bersangkutan.

Untuk itu perlunya hukum adat maka kita dapat melihat pengertian yang dirumuskan oleh para pakar hukum adat seperti van vollenheven menyatakan:

“Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat)”.<sup>11</sup>

Untuk mengerti hukum adat, orang seharusnya tidak menggunakan teori akan tetapi harus dilihat dari kenyataannya. Jika menemukan aturan-aturan adat perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada persamaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para petugas hukum yang lainnya, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum. Pendapat yang hampir sama diberikan oleh Soerjo Wignjodipoero menegaskan:<sup>12</sup>

“Jadi untuk melihat apakah sesuatu adat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka istiadat itu sudah menjadi hukum adat”.

Pada masyarakat adat Dayak Hulu dari dulu hukum adat itu selalu diterapkan oleh damang kepada pelanggar adat, termasuk jika terjadi sengketa maka yang diterapkan adalah hukum adat atas tanah yang sudah berlaku secara turun-temurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah adalah salah satu benda kekayaan yang dimiliki masyarakat adat (*rechtsgemeenschap*) sebagai subyek hukum. Sebab hukum tanpa subjek hukum itu bohong belaka, sebab subjek hukum itu adalah para pendukung hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.<sup>13</sup> Jika sampai sekarang hukum adat masih hidup

itu karena kekuatan hidup dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Tanah adat dan hukum adat, maupun hak-hak adat diatas tanah merupakan hal sangat berarti dan berharga bagi masyarakat adat dayak Hulu, karena semuanya itu anugerah pemberian tuhan yang maha esa bagi mereka, menurut hukum adat tanah mempunyai arti lebih spesifik karena sifatnya yang magis dan religius. Keterkaitan antara manusia atau kelompok manusia dengan tanah sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan, hubungannya bersifat abadi. Menurut pendapat Ter Haar.<sup>14</sup>

“Memandang bahwa tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang mempunyai hubungan hidup antara sesama manusia yang teratur sedemikian pergaulannya. Tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya. Pertalian yang terjadi demikian inilah terasa sangat berakar dalam alam pikiran masyarakat (umat manusia) terhadap tanah”.

Jadi tanah adat bagi masyarakat adat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh-roh para leluhur bersemayam. Pengalihan terhadap tanah dan lingkungan adat yang terjadi antara Investor dengan masyarakat Dayak Hulu maupun dengan saudara tatau bondung yang tanpa melalui proses hukum adat inilah yang menyebabkan sengketa. Karena masyarakat adat menganggap jika pihak luar ingin memiliki dan mengusahakan tanah adat maka mereka harus mentaati hukum adat yang berlaku.

Hal ini disebabkan karena menurut alam pikiran hukum adat tertanam suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa bagi setiap kelompok masyarakat hukum adat, tersedianya suatu lingkungan tanah sebagai pemberian dari sesuatu kekuatan gaib, suasana *magis-religius*, bahwa tanah merupakan karunia tuhan, sebagai pendukung kehidupan kelompok sepanjang zaman kelompok masyarakat adat dari generasi ke generasi selanjutnya, lingkungan pendukung kehidupan kelompok adalah kepunyaan bersama tersebut dalam kepustakaan disebut hak pertuanan atau *beschikkingsrecht* dan sudah diterima secara umum dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat dan merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang tertinggi dari kelompok masyarakat adat. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku keluar dan ke dalam. Tanpa hubungan nyata manusia dengan tanah, maka tidak akan lahir suatu hak apapun atas tanah. Oleh karena itu hubungan dan tindakan pengolahan nyata atas tanah adalah dasar utama lahirnya hak atas tanah. Faham ini

<sup>11</sup> Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat, Malang, Setara Press, hal. 66.

<sup>12</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Cetakan V, Yogyakarta, 2007, Hal. 2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>14</sup> Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm 8.

yang membuat warga desa tumbang sirat merasa *hiting pali* atau tanda telah terjadi pelanggaran hukum adt atas tanah, hutan dan hak-hak adat diatas tanah pada wilayah adat karena kalau kita uraian obyek hak ulayat adalah meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan) seperti misalnya kali, danau, pantai beserta perairannya.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang-binatang yang hidup diatas lingkungan ulayat (hidup liar, bebasa dalam hutan).<sup>15</sup>

Dengan perbuatan-perbuatan khususnya sebagaimana yang dimaksud maka terjadilah hubungan perseorangan dengan tanah, pohon-pohon, sungai yang berkepentingan saja. Jika hubungan perseorangan ini terputus sehingga hak perseorangan menjadi hilang maka hak persekutuan (hak ulayat) untuk menguasai hidup kembali. Sehingga lahir hak-hak perseorangan atas tanah seperti: hak milik (terikat), hak menikmati (*genootrecht*), hak usaha (hak menggarap), hak terdahulu (*voorkkeurs recht*) untuk beli, hak memungut hasil karena jabatan (*ambtelijk profijtsrecht*).

Meskipun tanah-tanah adat hampir semuanya belum didaftar tapi bukan berarti tidak memberikan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan Maria, S. W. Sumardjono:

“Sebagai konsekuensi pengakuan Negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut terhadap gangguan pihak lain. Karena dalam kenyataannya sampai dengan saat ini baru kurang lebih 20 persen bidang tanah yang terdaftar, seyogyanya tetap dipertahankan asas bawah ketiadaan alat bukti tak tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang mempunyai alas hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui tata cara pengakuan hak berdasarkan penguasaan secara de facto selama jangka waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian masyarakat serta lembaga yang berwenang.”<sup>16</sup>

Selain pemberian jaminan kepastian hukum, negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dipunyai perseorangan atau masyarakat adat. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai tanpa dipenuhinya sifat formal dan substansial mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Mengenai pengakuan terhadap hukum adat lebih tegas dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Berkaitan dengan implementasi hak milik atas tanah sebagai bagian hak asasi manusia dalam Amandemen ketiga UUD 1945, menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupan serta mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Untuk dapat hidup dan berkembang serta mempertahankan kehidupan seorang harus mempunyai hak milik dan dijamin oleh negara”.<sup>17</sup> Selanjutnya muncul peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat dan adat (ulayat).

Pemberlakuan UUPA sebagai langkah ratifikasi hukum agraria dengan menempatkan hukum adat sebagai basisnya. Menurut Boedi Harsono, hukum adat dijadikan sumber utama dan merupakan aspiratif dalam arti jika sesuatu hal belum diatur dalam pertauran, maka yang berlaku hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.<sup>18</sup> Terkait dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan, peruntukan, dan penyediaan tanah maka hak-hak privat yang terkristalisasi dalam berbagai hak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 UUPA harus tunduk pada peraturan-peraturan yang didasarkan pada hak menguasai dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam hal ini hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 23 UUPA setiap peralihan hak milik juga harus didaftarkan karena pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut. Selain itu dalam pasal 19 UUPA mengatakan bahwa pendaftaran tanah diperuntukkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Artinya tanah warga dapat diambil alih atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas tanah yang umum. Mengingat pengambilalihan tanah menyangkut hak-hak individu atau masyarakat, maka pengambilalihan tanah harus memperhatikan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal. Salah satu prinsip dasar dari pengambilalihan tanah yang universal adalah “*no private property shall be taken for public use without just and fair compensation*”, artinya proses pengambilalihan tanah dilakukan dengan kompensasi yang jujur dan adil.

Pengaturan tentang hak ulayat masyarakat adat dayak tidak berbeda dengan pengaturan hak ulayat pada daerah-daerah wilayah masyarakat adat lainnya di Indonesia. UUPA sebagai hukum agraria nasional berupaya untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat dengan menuangkannya dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan PASal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

<sup>17</sup> Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 316

<sup>18</sup> Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Cet.I, Republika, Jakarta, hlm.62

<sup>19</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet.5, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.182-183.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Cet.I, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 106.

<sup>16</sup> Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Cet.I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 62.

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengaturan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA bersifat ambigu, karena pengakuannya sangat tergantung kepada persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Disyaratkan bahwa keberadaan hak ulayat dalam kenyataan harus ada, hal demikian mengartikan bahwa terdapat kriteria-kriteria untuk dapat menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat dalam kenyataan. Ada pun kriteria keberadaan hak ulayat masyarakat adat adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup persekutuan para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
- d. Terdapatnya peraturan daerah yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Pemanfaatan hak ulayat oleh masyarakat adat juga terbatas oleh fungsi *sosial* yang dilekatkan pada setiap hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUPA, yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum II butir (4) bahwa hak atas tanah apa pun yang melekat pada seseorang tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi hal itu menyebabkan kerugian pada kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat haruslah saling berimbang, hingga pada akhirnya tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Pengakuan terhadap hak ulayat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA juga terbatas pada ketentuan Pasal 18 UUPA, yang menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang.

### **Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Jika Ada Konflik Antara Hukum Adat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah**

Sengketa tanah hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat Dayak di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas

<sup>20</sup> Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran hak Asasi Manusia*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, hlm.329.

Propinsi Kalimantan Tengah atau di daerah-daerah masyarakat adat lainnya Indonesia berawal dari perselisihan tentang pengakuan atau eksistensi hak ulayat, salah satunya dari suku Dayak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang merasakan tersingkir dari kampung halaman mereka karena konspirasi antara pengusaha. Bermula dari tanah masyarakat adat yang mereka tinggali dan hidup turun menurun menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari kampung halaman. Hal tersebut pasalnya dikarenakan Warga masyarakat Seruyan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka, harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin jutaan hektare hutan dari pemerintah. Sehingga, tanah ulayat yang seharusnya dilindungi undang-undang tidak dihargai oleh pemerintah sendiri. Situasi dan kondisi ini membuat masyarakat suku Dayak Suriyan geram dan merasa harga diri mereka telah digadaikan.

Dalam peta Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas sangatlah luas dan dikenal dengan kekayaan hutan yang berlimpah. Namun kondisi itu sudah tidak bisa dijumpai lagi saat ini. Kini hutan tersebut sudah musnah dan disulap menjadi perkebunan sawit. Ada 58 perusahaan *investor* kelapa sawit yang menduduki 700 ribu hektar lahan tanah masyarakat di Kabupaten Kapuas. Banyak hak-hak milik masyarakat adat dayak di Hulu yang hak kepemilikan tanahnya dirampas oleh *Investor*. Merasa telah dirugikan, masyarakat adat suku Dayak Suriyan, meminta pemerintah untuk segera mencabut serta membekukan sementara izin perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang diyakini telah menyerobot tanah milik mereka.

Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di setiap wilayah atau daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu UU No. 22 Tahun 1999 yang terakhir direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999 : “Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan- ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ;
- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ;
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999, Keberadaan hak ulayat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, pakar hukum adat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan instansi terkait dengan sumber daya alam. Kemudian dituangkan dalam peta dasar, jika batasnya dapat ditentukan sesuai tata cara pendaftaran tanah, kemudian digambar peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat

dalam daftar tanah. Pasal 3 PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
- b. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.”

Ketentuan tersebut diatas, ditujukan untuk memenuhi kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Namun harus dipahami, bahwa perolehan tersebut harus dengan itikad baik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga benar-benar ada kesempatan para pihak serta terpenuhi syarat formal, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Mengacu pada pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999.

Dalam UUPA juga disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA adalah:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;  
Penjelasan Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”), suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
  - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
  - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Negara dan Sesuai dengan kepentingan nasional ;  
Dari segi politik, menurut Kurnia Warman, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan. Maka karena pernyataan “sesuai dengan kepentingan negara” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut.
3. Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

Persyaratan yang terakhir ini, tidak terlampau menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak

ulayat karena UUD 1945 telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) UUD menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada UU yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka UU tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD.

Pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Penyelesaian sengketa pertanahan ini sebisa mungkin dilakukan melalui cara non litigasi atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), ADR ini merupakan model penyelesaian yang cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat adat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang bersifat materalistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Segi positif dari memilih melalui menyelesaikan sengketa tanahnya melalui cara non litigasi, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa secara alternatif lebih dipilih oleh masyarakat karena penyelesaian dengan cara ini ini biayanya relatif murah bahkan cuma-cuma.
2. Hal yang mendorong mereka memilih menggunakan cara alternatif, karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sudah secara turun temurun.

Waktu penyelesaian yang relatif singkat juga menjadi alasan yang mendorong masyarakat memilih penyelesaian secara alternatif. Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau alternatif relatif lebih mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu penyelesaian dengan cara ini juga lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini ini identik dengan masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa mengedepankan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap yang lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria diselesaikan dengan beberapa cara diantaranya :

#### 1. Penyelesaian Melalui Damang Kepala Adat

Persoalan menyangkut sengketa tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah masyarakat adat di Kabupaten Kapuas, sering kali diselesaikan melalui mekanisme beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan,

musyawarah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, dengan melalui Kedamaian adat atau disebut Damang Kepala Adat. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kenyataan fakta di lapangan ada yang berhasil diselesaikan tapi ada juga yang tidak sehingga melalui upaya penyelesaian lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan bahwa di samping Peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara, penyelesaian perkara diluar peradilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisahkan yang dimaksud wilayah adat adalah wilayah satuan tempat adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum Dayak, adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Para Mantir Adat Kecamatan, Para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamanagn tersebut. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu damang atau gelar bagi anggota kerapatan mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat di wilayahnya. Kecamatan Kapuas Hulu telah diangkat seorang Damang Kepala Adat untuk masa jabatan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Beberapa penyelesaian sengketa masyarakat adat dayak Hulu dengan investor telah dilakukan melalui damang selaku kepala adat dalam kaitan ini Cumbi H. Uan menyatakan:

“Penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dayak Hulu yang diwakili oleh sdr. Haerol dengan investor sudah dilakukan melalui Damang Kepala Adat Dayak Hulu dengan turun ke lapangan mencoba menyelesaikan dengan menghadirkan kedua belah pihak, untuk mengetahui kebenaran fakta dilapangan tanah adat dan hak-hak adat yang sudah dilanggar.”<sup>21</sup>

Tanggapan yang tidak jauh berbeda disampaikan pihak investor Normawaty Nio menjelaskan:

“Upaya penyelesaian sengketa dengan masyarakat Tumbang Sirat sudah dilakukan melalui Damang Kepala Adat Kapuas Hulu, namun karena banyak masalah yang tidak jelas termasuk tapal batas desa, hak personal dan komunal, karena ada hak perseorangan yang sudah diberi ganti rugi oleh investor, menuntut ganti rugi lagi, upaya penyelesaian belum ada kejelasannya, dan pihak perusahaan sudah menghentikan kegiatan di lokasi tersebut sambil menunggu proses selanjutnya.”<sup>22</sup>

Menanggapi gugatan yang disampaikan pihak saudara Tahu Bondung yang diwakili oleh saudara Zakaria Normawaty Nio berpendapat:

“Saat terjadi sengketa, pihak perusahaan sudah berusaha menyelesaikan melalui cara damai, dengan tetap mengakui dan menghargai lembaga adat yang ada disana, menurut hemat kami keputusan adat banyak dipengaruhi kepentingan pihak-pihak lain yang ikut memperkeruh keadaan, sehingga sulit menerima keputusan adat tersebut.”<sup>23</sup>

Adapun langkah-langkah penegakan hukum adat yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat Dayak Suriyan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang merasa memiliki hak-hak adat di atas tanahnya baik hak perorangan atau hak bersama, hak warisan diambil atau dikuasai orang lain dapat mengajukan surat atau melaporkan secara lisan kepada kepala desa atau mantir di desa yang bersangkutan untuk dilakukan rapat dengan mengundang para pihak yang bersengketa untuk dicarikan jalan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan, kemudian jika dari hasil rapat tidak ditemukan kesepakatan maka persoalan sengketa tersebut akan dibawa kepada Damang Kepala Adat untuk dibawa dalam sidang di kecamatan dengan Damang sebagai Hakim.
- b. Para pihak yang bersengketa sebelum sidang wajib menyerahkan uang pendaftaran sidang sebagaimana yang disepakati sesuai kemampuan para pihak yang diserahkan langsung kepada Damang Kepala Adat untuk biaya sidang dan jika diperlukan biaya untuk turun ke lapangan guna mengecek kebenarannya.
- c. Damang menentukan tanggal dan hari sidang di kecamatan dan membentuk tim yang membantu Damang dalam menyelesaikan sengketa tersebut seperti; pihak dari kecamatan, pihak dari polsek, pihak danramil, pihak BPD.
- d. Para pihak yang tergugat dan yang menggugat diminta keterangan.
- e. Para pihak diminta damang untuk mengajukan pembuktian surat, pembuktian garapan, pembuktian tanam tumbuh di atas tanah dan sanksi-sanksi yang berbatasan.
- f. Setelah kedua belah pihak memberikan keterangan dan pembuktian kepada Damang selaku hakim pada sidang adat, maka pihak yang menggugat dan tergugat dipersilahkan keluar, sementara hakim memperhatikan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara, dengan Cumbi.H.Uan, 18 Januari 2011, di akses dari [www.google.com](http://www.google.com), tanggal 12 November 2012.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara, dengan Normawaty aio, 12 November 2012.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara, dengan Normawaty nio, 15 November 2012.

- g. Hasil dari penelitian tiap-tiap keterangan dan bukti-bukti kedua belah pihak tersebut itu dirundingkan oleh anggota sidang sebelum memberi keputusan dalam sidang adat.
- h. Untuk menambah bukti-bukti maka para saksi-saksi yang dihadirkan bersedia diambil sumpah oleh Damang sebagai Hakim apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “*Sumpah Adat*” yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan.
- i. Sidang kedua dapat dilakukan yaitu 3 (tiga) hari setelah sidang pertama, atau 7 (tujuh) hari setelah sidang pertama.
- j. Penetapan sidang kedua kali untuk menetapkan keputusan sidang yang dibacakan langsung oleh pembawa acara sidang atau wakil Damang di hadapan kedua belah pihak. Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- k. Jika hasil keputusan diterima maka dibuat berita acara dan ditandatangani kedua belah pihak yang menerima putusan sidang adat untuk diumumkan kepada masyarakat luas. Apabila putusan sidang adat tidak diterima atau tidak diindahkan maka dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
2. Penyelesaian Melalui Pemerintah Daerah
- Karena ada banyak sengketa dan konflik, termasuk tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayah Kabupaten Kapuas maka pemerintah daerah telah membentuk tim melalui Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 129/ADPUM Tahun 2010 dengan tugas sebagai berikut:
- Melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait dengan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Kapuas.
  - Melakukan identifikasi, inventarisasi data, bahan dan informasi dengan upaya penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.
  - Melakukan pengecekan, pengukuran lapangan dan pemetaan dalam langkah verifikasi dan validasi bahan, data dan informasi yang telah diinventarisasi.
  - Melakukan fasilitasi dan mediasi bagi para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - Menyusun dan menyampaikan hasil fasilitasi sekaligus rekomendasi kebijakan kepada Bupati Kapuas.
  - Menginventarisasi struktur organisasi kelembagaan adat yang telah tersusun di kecamatan dan di kelurahan/desa.
  - Melakukan sosialisasi peraturan tentang kelembagaan adat dan peraturan terkait dengan masalah adat dan masalah pertanahan kepada para investor dan masyarakat.
- h. Membantu Perangkat Kedamaian, lurah/kepala desa dan camat dalam upaya penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan dengan investor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan hal-hal lain.
3. Penyelesaian Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
- Penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) diatur menurut sistem hukum yang berlaku dalam kenyataan memakan waktu yang cukup lama, bertele-tele, membutuhkan biaya. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur sistem dan praktek peradilan sangat sulit diwujudkan. Memang masih ada penyelesaian sengketa yang dikenal efektif dan efisien yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (alternative dispute resolution/ADR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Penyelesaian yang tidak formalitas dilakukan secara cepat (*informal procedure and can be put in motion quickly*), tidak bertele-tele dan buang waktu (*waste time*), dan murah (*inexpensive*) meliputi mekanisme consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Alternatif penyelesaian sengketa tanah biasa dan dipakai adalah Mediasi. Mediasi adalah suatu proses yang melibatkan pihak ketiga secara langsung untuk menyelesaikan perselisihan para pihak. Pihak ketiga yang netral ditunjuk sebagai mediator akan tetapi tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Ciri-ciri penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi:<sup>24</sup>
- Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan tidak bisa langsung eksekusi.
  - Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan.
  - Para pihak yang menentukan jalannya mediasi.
  - Kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang diselenggarakan.
  - Win-win solution.
  - Cepat.
  - Murah.
- Penyelesaian melalui mediasi mengandung segi positif dan negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung itikad baik para pihak yang mentaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (*final and binding*) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan :

- Pengaturan hak ulayat atas tanah di masyarakat adat dayak atau di daerah masyarakat adat lainnya di Indonesia telah diatur dan dilindungi secara hukum

<sup>24</sup> <http://www.google.com>. Arbitrase dan Mediasi, diakses tanggal 9 Pebruari 2011

berdasarkan pasal Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut membuktikan bahwa eksistensi hak ulayat masih diakui oleh hukum Negara.

2. Pengaturan hak ulayat masyarakat adat Dayak jika ada konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, diselesaikan dengan beberapa mekanisme yaitu : 1. Melalui Damang Kepala Adat, 2. Melalui pemerintahan daerah, 3. Melalui Pengadilan.

#### Saran :

1. Negara dalam hal ini diwakili oleh Negara, hendaknya melindungi dan mempertahankan adanya hak-hak ulayat di setiap wilayah masyarakat adat, karena peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak ulayat sudah ada sehingga harus diimbangi dengan implementasi pemerintah dalam melindungi setiap kepentingan masyarakatnya.
2. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat seta penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi daripada melalui litigasi, karena masyarakat adat khususnya suku dayak pengetahuan terhadap hukum sangat rendah.

#### Ucapan Terima Kasih

Kedua orang tua saya, terima kasih untuk cinta, do'a, dan pengorbanannya yang tidak pernah bias ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu;

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

Segecap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

#### Daftar Pustaka

- [1] AP. Parlindungan. 1998. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung : Mandar Maju.
- [2] A.P. Perlindungan. 1990. *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*. Bandung : Mandar Maju.
- [3] Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung, Refika Aditama.
- [4] Domunikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

- [5] Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat*, Malang, Setara Press.
- [6] Husen Alting, 2011, *Dalam Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- [7] I Gede Wiranata. 2004, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- [8] K. Ng. Soebakti Poeponoto, 1994, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat.*, PT. Pradya Paramita.
- [9] Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, cetakan 1, (Jakarta : Kompas, 2001).
- [10] Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- [11] Soerojo Wigijnodipoero, SH., 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
- [12] Urip Santoso, 2010, *Dalam Hukum Agraria & Hak Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Pernadi, Media Group
- [13] Van Dijk. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi. Bandung : Sumur

#### Peraturan Perundang - Undangan

- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [15] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- [16] Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat